



**TURUNAN PUTUSAN PERDATA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**YANG DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS IA KHUSUS  
DI  
JAKARTA**

**NOMOR : 274 /PDT/ 2023 /PT.DKI. Jo. Nomor : 689 /Pdt. G/2021/PN.Jkt.Pst.**

**DALAM PERKARA ANTARA**

**NINING ELITOS, DKK**  
.....

**MELAWAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK**  
.....

Diputus oleh Majelis Hakim : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pada Tanggal : 7 Juni 2023  
.....

Hakim Ketua : H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum  
.....

Hakim Anggota : Yusuf Pranowo, S.H., M.H.  
.....

Hakim Anggota : Dra. Susanti Ari Wibawani, S.H., M.H.  
.....

Panitera Pengganti : Widi Ashuti, S.H.  
.....

Putusan ini terdiri dari : 20 ..... halaman

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

**PUTUSAN**

**Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Nining Elitos**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

**Dhyta Caturani**, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

3. **Sri Baskoro**, bertempat tinggal di Jalan Lobak Raya, Kelurahan Cinere, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

4. **Betty Martina**, bertempat tinggal di Lemigas Blok E, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. **Ahmad Muaz**, bertempat tinggal di Kp. Seto, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

6. **Minarsih**, bertempat tinggal di Petemon, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. **Henny Susylawaty**, bertempat tinggal di Jl. Parakan Gang Satria, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. **Dewi Purwati**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama, Kelurahan Makasar, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. **Nurul Kartika Putri**, bertempat tinggal di Otista, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

10. **Ganie Saputro**, bertempat tinggal di Jl Haji Mandor, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pembanding X semula Penggugat X;
  11. **Siti Aminah**, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Kopi., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta; sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;
  12. **Yulianti**, bertempat tinggal di Jalan Sasak Panjang, Desa Sasak Panjang, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;
  13. **Asfinawati**, bertempat tinggal di Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;
  14. **Nur Rosyid Murtadho**, bertempat tinggal di Dusun Lerep, Desa Kwaron, Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;
  15. **Irine Octavianti Kusuma Wardhanie**, bertempat tinggal di Asrama Kebon Polo, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV;
  16. **Dyah Ariyati P**, bertempat tinggal di Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding XVI semula Penggugat XVI;
  17. **Warsiti Hajar**, bertempat tinggal di Lembah Aren, Kelurahan Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII;
  18. **Muharyati**, bertempat tinggal di Bumi Raya, Kelurahan Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII;
  19. **Leon Alvinda Putra**, bertempat tinggal di Mayjen Sutoyo, Desa Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX;
- Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding XIX semula Penggugat XIX diwakili kuasanya: Muhammad Rasyid Ridha S, S.H, Pengacara Publik LBH Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Diponegoro



**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juni 2022 atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**LAWAN:**

1. **Presiden Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kelurahan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;



2. **Wakil Presiden Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 1, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Menteri Komunikasi Dan Informatika**, bertempat tinggal di Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;



**Terbanding I s/d Terbanding V semula Tergugat I s/d Tergugat V disebut juga sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 September 2022 yang isinya sebagai berikut:



1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 26 September 2022, selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 200/SRT.PDT.BDG/2022/PN JKT.PST Jo. Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada :



1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2023;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Desember 2022;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 Desember 2022;
5. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 Desember 2022;


Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2023 yang telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2023;

J.

2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Januari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2023;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 18 Januari 2023;
5. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pemandig semula Para Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2023;



Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2021 atas Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pemandig semula Para Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 Nopember 2021 atas Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pemandig semula Para Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2023;



Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pemandig semula Para Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Pebruari 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pemandig semula Para Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) d

**UNTUK DINAS**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst kepada :

1. Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 4 Januari 2023;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2023;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Januari 2023;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Desember 2023;
5. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 27 Desember 2022;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 10 Oktober 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai pemegang kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya Para Pembanding semula Para Penggugat telah berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2022 yang telah mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga perkara ini dinyatakan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dikemukakan secara lengkap dalam memori banding tertanggal 10 Januari 2023, yang pada pokok berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini, sebab gugatan Para Penggugat bukan didasarkan pada tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, sebab sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi untuk mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yang berbentuk penetapan

## UNTUK DINAS

tertulis yang bersifat : Konkret-Individual, Abstrak-Individual dan Konkret-Umum. Sedangkan obyek perkara ini adalah bersifat Abstrak-Umum, karena yang dimintakan dalam petitum adalah peraturan atau regulasi yang tidak disebutkan secara spesifik jenis dan bentuk aturan yang harus dibuat (abstrak) dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang atau badan hukum tertentu, melainkan kepentingan masyarakat umum;

2. Bahwa keterangan yang disampaikan ahli Dr. Elisabeth Sundari, SH., M.Hum. dalam persidangan mengatakan bahwa hal yang disengketakan melalui mekanisme gugatan warga Negara (*Citizen Lawsuit*) merupakan suatu hal yang abstrak, di mana yang dituntut adalah soal kebijakan, pelayanan dan sebagainya dan bukan hal yang konkrit, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Hukum Acara Perdata" Edisi Kedua halaman 168 s/d 173 yang mengatakan bahwa petitum dalam gugatan warga Negara (*Citizen Lawsuit*) hanya terbatas pada "Menghukum Negara/Pemerintah/Penyelenggara Negara yang bersangkutan untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengatur umum atau regeling atau "Regulatio";
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 4 dikatakan: "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 1 angka 1 dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
5. Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan berupa membuat kebijakan komprehensif dan holistik terkait perlindungan hukum dan hak

**UNTUK DINAS**

azasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, di mana tindakan tidak berbuat-nya tersebut merupakan kesalahan yang menimbulkan dampak kerugian bagi warga negara (baik itu para pengguna aplikasi pinjaman online maupun masyarakat) dan dapat digugat melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). Beberapa contoh misalnya gugatan : Sandyawan Sumardi, dkk. yang mengatasnamakan Rakyat Indonesia menggugat Presiden RI, dkk., Dra. Nining, dkk. (133 orang) mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden RI Cq. Kementerian BUMN, Amin Rais, dkk. Mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Kementerian ESDM, dkk., sehubungan dengan penyerahan pengelolaan Blok Cepu kepada Exxon Mobil, dan masih banyak lagi contoh yang lain;

Bahwa menurut Para Penggugat tidak ada peradilan lain kecuali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara *Citizen Lawsuit*, juga PTUN-pun tidak berwenang mengadili perkara *Citizen Lawsuit*, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

7. Bahwa Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN Buku I halaman 213 s/d 215 pada pokoknya dikatakan, bahwa KTUN yang bersifat umum, misal pemasangan tanda larangan parkir, apabila keputusan tersebut ingin diujikan ke PTUN, maka sifat individunya harus dibuktikan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin terbantahkan lagi. Berangkat dari pemikiran hal ini menurut Para Penggugat apabila suatu tindakan menjadi obyek sengketa TUN, maka harus dibuktikan terlebih dahulu sifat konkret dan individual dari tindakan yang menjadi obyek sengketa, sehingga menurut Para Penggugat *Judex Factie* telah keliru "tidak menerima gugatan perkara a quo" terkait gugatan warga negara yang bersifat abstrak-umum;


8. Bahwa dinamika perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat tidak dipertimbangkan oleh *Judex factie*, hal mana telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Juga Pasal 25 ayat (2) UU

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

9. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian sebagaimana disampaikan dalam gugatan Para Penggugat;



10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Menerima permohonan banding dari Para pembanding semula Para Penggugat;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2022;



- Memerintahkan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan, memeriksa pokok perkara dan memutus perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng; Apabila Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, maka Para Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya termuat dalam

**SALINAN**

**UNTUK BINAS**

kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2023, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Nining Elitos, Dkk. melalui kuasanya, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini :

Terbanding I/Tergugat I mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh para Pemanding/para Penggugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 089/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 September 2022;

3. Menghukum para Pemanding/paraPenggugat untuk membayar biaya perkara

Atau,

**SUBSIDIAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 13 Pebruari 2023, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pemanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini :

Terbanding II semula Tergugat II mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* memutus dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.



**UNTUK DINAS**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2022.

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Permohonan Provisi.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Menolak Perubahan gugatan Para Penggugat;
2. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2022;
3. Menyatakan Terbanding II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Terbanding II tidak melanggar Hak Asasi Manusia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau,

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut di atas, selanjutnya Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnyanya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 13 Pebruari 2023, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Nining Elitos, Dkk. melalui kuasanya, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini :

Terbanding III/Semula Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding III/Semula Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan dan Memori Banding Pemohon Banding/Para Pembanding/ Semula Para Penggugat tidak dapat diterima;



**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Nomor : 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 September 2022;
5. Menghukum Pemohon Banding/Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan.

Atau, apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut atas, selanjutnya Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2023, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding tertanggal 10 Januari 2023, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini :

Agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt G/2021/PN Jkt Pst tanggal 26 September 2022;
3. Menghukumn Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding tersebut di atas, selanjutnya Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tertanggal 1 Pebruari 2023, yang pada pokoknya berisi tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Nining Elitos, Dkk. melalui kuasanya, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini :

Terbanding V semula Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menyatakan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

3. Menolak permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

*Ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.tanggal 26 September 2022 dikaitkan dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V telah sama-sama mengajukan eksepsi, di antara materi eksepsi tersebut adalah terkait dengan persoalan kewenangan mengadili secara absolut (Kompetensi Absolut), di mana menurutnya perkara yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah termasuk ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan ranahnya Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi tersebut dikarenakan materi gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah bukan perkara *Citizen Lawsuit*;

**Menurut Terbanding I semula Tergugat I :**

- Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan atau banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan ....”;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

## UNTUK DINAS

Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Huruf E Angka 1 (Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara):

- a. ....;
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- c. ....;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*);

**Menurut Terbanding II semula Tergugat II :**

Bahwa dalam positanya Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan di antaranya terdapat dalam :

- Posita angka 5 : "bahwa Para Tergugat lalai menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara negara ....";
- Posita angka 23 (atau angka 27 setelah gugatan dirubah) : "Bahwa Para Tergugat merupakan penyelenggara negara/pemerintahan ....";

**Menurut Terbanding IV semula Tergugat IV :**

Bahwa oleh karena pelaksanaan kewenangan pemerintahan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik, pemrosesan data pribadi oleh PSE pinjaman online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dari undang-undang tersebut, gugatan terhadap tindakan pemerintahan harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

**Menurut Terbanding V semula Tergugat V :**

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 2 : "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ....";

J.

SALINAN

**UNTUK DINAS**

- Bahwa selain itu juga berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Pasal angka 1 huruf b yang mengatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang disebut *Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*");

Menimbang, bahwa apakah benar perkara ini bukan perkara *Citizen Lawsuit* ? untuk hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Bahwa melalui perdebatan panjang antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam jawab-jawab kedua belah pihak, maka pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusannya menyatakan : Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa menurut Pengadilan Negeri di dalam salah satu pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa perkara ini adalah tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa, tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam urusan pemerintahan (tindakan pemerintahan) sehingga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan di dalam pertimbangan hukum yang lain dikatakan bahwa gugatan ini bukan gugatan yang mengandung kepentingan umum, bukan gugatan *Citizen Lawsuit* seperti layaknya perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/11/2013;



Menimbang, bahwa selain itu dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya juga telah disebutkan bahwa dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019, sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh Penguasa tetap

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Negeri perkara aquo tidak bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa, tetapi merupakan perbuatan melawan hukum dalam urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dinilai keliru oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebab menurut Para Pembanding semula Para Penggugat maka gugatan ini adalah jenis gugatan *Citizen Lawsuit*, yang didasarkan pada pendapat M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata*, halaman 160-161 pada huruf :

a. *Citizen Lawsuit* merupakan akses yang diberikan hukum kepada seseorang atau beberapa kelompok warga negara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara atau untuk dan atas nama kepentingan umum (*probono publico*);

b. *Citizen Lawsuit* bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara akibat terjadinya kerugian yang timbul dari Tindakan atau pembiaran atau kelalaian dari penyelenggara negara/otoritas negara dalam menjalankan undang-undang;

Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat yang dimintakan dalam petitim gugatan adalah *peraturan atau regulasi yang tidak disebutkan secara spesifik jenis dan bentuk aturan yang harus dibuat (abstrak) dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang atau badan hukum tertentu saja, melainkan kepentingan masyarakat luas. Tidak adanya kebijakan yang bersifat holistik dan komprehensif berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online adalah merupakan suatu yang bersifat abstrak dan umum yang dimintakan Para pembanding semula Para Penggugat;*

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena Pengadilan Negeri telah dengan jelas mempertimbangkan semua alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, demikian pula Pengadilan Negeri telah memberikan dasar hukum secara lengkap sebagai alasan untuk mengabulkan eksepsi yang

SALINAN

UNTUK DINAS

diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari posita (*fundamentum petendi*) gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat telah menilai Pemerintah telah pasif (*diam*) atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Para Penggugat atas Pinjaman Online yang telah banyak merugikan kepentingannya, selanjutnya sikap diam-nya pemerintah ini, maka Para Pembanding semula Para Penggugat telah menilai bahwa pemerintah tidak melakukan perbuatan berupa membuat kebijakan komprehensif dan holistik terkait perlindungan hukum dan hak azasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, karena itu menurut Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pijakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sikap diam-nya pemerintah dan karenanya Para Penggugat menuntut agar pemerintah mengeluarkan kebijakan, baik yang bersifat komprehensif maupun holistik, maka dapat diartikan bahwa sesungguhnya yang dinilai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah terkait dengan "kewenangan", sehingga karena itu menurut Pengadilan Tinggi tunduk pada lapangan hukum publik;

Bahwa apabila dicermati lebih dalam dari keterkaitan antara posita (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka telah dengan jelas bahwa yang dikehendaki oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah agar Para Tergugat melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan *in casu* membuat regulasi yang dapat diartikan berbentuk sebuah aturan guna mengatur, mengendalikan atau sebutan lain, terkait adanya pinjaman online, hal ini terlihat dalam petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, seperti terlihat di bawah ini :

Dalam Provisi :

1. ....;
2. Yang berbunyi "memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap

**UNTUK DINAS**

sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online ....” ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. ....;

**4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :**

a. Melakukan supervise terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum Hak Asasi Manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;



**Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk :**

a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum Hak Asasi Manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;

b. ....;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut di atas yang telah mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, di mana perkara ini bukan ranah Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya, dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 26 September 2022 akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 26 September 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertahankan dan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, maka memori banding dari Para pembeding semula Para Penggugat harus di kesampingkan;

**UNTUK DINAS**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para pembanding semula Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (S. 1941-44), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;



Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SENIN, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami : Dr. SUMPENO, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan INDAH SULISTYOWATI, SH., MH. dan TONY PRIBADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 Juni 2023 oleh

*[Signature]*

**SALINAN**

**UNTUK DINAS**

Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri BUDIARTO, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d

t.t.d

INDAH SULISTYOWATI, SH., MH.

Dr. SUMPENO, SH., MH.

t.t.d

TONY PRIBADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d


BUDIARTO, SH.



Rincian Biaya :

- 1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
- 2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Salinan sesuai dengan aslinya  
keluarkan untuk dinas  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
Pih. PANITERA,

LORENTUS RAJA SOPHAN GIRSANG, S.H., M.H.  
NIP. 19620613 198912 1 003